



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR

STANDAR PELAYANAN

INSTALASI FISIOTERAPI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar No.112/RSUD-MKS/I/2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar
2.	Persyaratan Layanan	<p>Pelayanan fisioterapi berfokus pada pasien melalui alur yang dapat diakses secara langsung ataupun melalui rujukan tenaga kesehatan lain maupun sesama fisioterapis. Selain itu perlu adanya alur rujukan fisioterapi ke fasilitas pelayanan kesehatan/rumah sakit lain apabila pasien/klien menolak pelayanan fisioterapi dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan tersebut tidak memiliki kemampuan pelayanan fisioterapi yang diinginkan/dibutuhkan. Rujukan tersebut harus disertai dengan surat keterangan/catatan klinis fisioterapi yang ditandatangani oleh fisioterapis bersangkutan.</p> <p>Setelah pelayanan fisioterapi selesai diberikan, fisioterapis merujuk kembali pasien/klien kepada tenaga kesehatan lain atau fisioterapis perujuk sebelumnya.</p> <p>Alur pelayanan fisioterapi bertuang dalam standar prosedur operasional (SPO) yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan diimplementasikan dalam diagram alur yang mudah dilihat/diakses oleh pengguna dan/atau masyarakat.</p>
3.	Prosedur atau mekanisme Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alur pelayanan Rawat Inap Fisioterapi <ol style="list-style-type: none"> a. Jika pasien yang dirawat memerlukan Penanganan, maka dokter diruang perawatan membuat rujukan kepada fisioterapi. b. Perawat di ruang perawatan akan memberitahu petugas administrasi di Instalasi Fisioterapi dan petugas administrasi segera memberitahukan kepada Fisioterapis. c. Fisioterapis menjawab setiap rujukan pasien, kemudian melakukan pemeriksaan fisioterapi, menegakkan diagnosis, menentukan tindakan program fisioterapi yang akan dilakukan. d. Seluruh tindakan fisioterapi yang dilakukan di catat pada lembar fisioterapi pada rekam medis pasien. e. Terapi dapat dilaksanakan diruang rawat inap ataupun di ruangan instalasi fisioterapi, sesuai dengan pertimbangan kondisi klinis pasien. f. Bila pasien direncanakan akan pulang, program dapat dilanjutkan dengan rawat jalan. 2. Alur pelayanan Rawat Jalan Fisioterapi <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien yang mengalami/berpotensi mengalami gangguan gerak dan fungsi tubuh dapat melakukan pendaftaran secara langsung, atau melalui rujukan dari tenaga medis di poliklinik pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat/ Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP), atau dari praktik mandiri (dengan membawa surat rujukan fisioterapi). b. Setiap pasien yang dirujuk ke Instalasi fisioterapi terlebih dahulu mendaftarkan di loket penerimaan pasien Fisioterapi untuk proses administrasi pasien, petugas Administrasi memeriksa kelengkapan berkas pasien. Setelah pasien menyelesaikan kelengkapan administrasinya, pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu instalasi fisioterapi RSUD Kota Makassar. c. Pelayanan Fisioterapi di Instalasi Fisioterapi RSUD Kota Makassar dimulai dengan pengukuran Vital Sign, Berat Badan, tinggi badan dan IMT dan selanjutnya, untuk kemudian mendapatkan pelayanan fisioterapi selanjutnya. d. kemudian melakukan pemeriksaan fisioterapi, menegakkan diagnosis, menentukan tindakan program fisioterapi yang akan dilakukan. e. Seluruh tindakan fisioterapi yang dilakukan di catat pada lembar fisioterapi pada rekam medis pasien. f. Setelah pasien menjalani rangkaian proses fisioterapi, pasien diberi jadwal terapi dan selanjutnya pasien dapat pulang. g. Kemudian petugas administrasi instalasi fisioterapi RSUD Kota Makassar mengembalikan status pasien/berkas rekam medis pasien ke bagian rekam medis RSUD Kota Makassar
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan dimulai pukul 08.00 - 16.00 wita
5.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> a. Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Sesuai Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah b. Jamkesda Sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum c. BPJS Tarif INA-CBGS berdasarkan Permenkes Nomor 59 tahun 2014

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Tanpa Tindakan <ul style="list-style-type: none"> - Assessment dan Evaluasi FT 2. Tindakan khusus <ul style="list-style-type: none"> - Manual Terapi - MVT - NMT - Neural mobilization - QMT - Pain physiotherapy management - Postural drainage - Tilting Table - Breathing Exercise - NDT exc - PNF exc - Mc. Kenzie exc - Bugnet - Manual traction - William Flexion - CIMB - Gait Training - Postural exc (stabilition, balance, dang fungsional) - Manipulation Therapy (massage dan MLDV) - Biofeedback - Iontophoresis - Nebulizer - Treadmill - Magneto therapy - Biotrainer - Bobath exc - Terapi tumbuh kembang - Isonom Station (Cybrex) - Index Barthel - Evaluasi Orthosis - Evaluasi Prosthesis - MMT - ROM - Measurement of Limb Legth - Body Measurement (IMT) - Circumferential - Biofeedback (Electromyographic and Pressure) 3. Tindakan Umum <ul style="list-style-type: none"> - Short Wave Diathermi - Micro Wave Diathermi - Shoulder Wheell - Infrared Rays - Tens - Paraphin Bath - Laser Therapy <ul style="list-style-type: none"> - Uji Motorik Halus - Uji fungsi lokomotor - Uji pola jalan (Gait Analisi) - Uji fungsi kardiorespirasi - Latihan Lingkup Gerak Sendi (ROM Exercise) - Inhibisi Aktif - Brighing Exercise - Aktif Exercise - Latihan penguatan otot - Latihan Joint Play Movement (JPM) - Mobilisasi Vertebra - Mobilisasi Sendi Lainnya - Latihan - Latihan Muskuletal Pasif Lainnya - Latihan Pernafasan (Breathing Exercise) - Frenkle Exercise - Terapi latihan lainnya - Traksi Manual Mekanik - Latihan Ambulasi dan Keseimbangan - Chek Out Orthosis - Latihan jalan menggunakan Orthosis,prosthesis dan alat bantu jalan - Stretching otot dan Tendon - Stretching Fascia - Pool Therapy - Whirlpools - Hubbard tanks, contrast bath,pulse lavage - NMES - Latihan ketahanan kardiopulmonar (aerobic,anaerobic) - Low Power Cold Laser / Low – level laser Therapy - Dry needling - Spray and Stretch - Tapping dan Strepping - Manipulasi (Spinal,sendi perifen) - MLD - Faradic/Galfanic - Ultra Sound Therapy - Interferential Therapy - Combine Therapy - Hot Pack - CPM
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang pengaduan : Lantai 2 RSUD Kota Makassar b. Kotak saran c. Nomor pengaduan telp : 0411- 803 7252 d. Email : rsudkotamks@yahoo.co.id e. Media Sosial : Facebook : https://m.facebook.com/rsud.makassar f. Website : www.rsudkotamakassar.or.id g. Integrasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) : SMS ke 1708 h. Prosedur pengelolaan pengaduan mengikuti standar pelayanan pengaduan yang telah ditetapkan